

## ABSTRAK

### Zharfan Fadhlur Rahman: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Shopee dan *Merchant* Pada Pelaksanaan Layanan ShopeeFood

Layanan ShopeeFood merupakan sebuah layanan yang diprakarsai oleh PT. Shopee International Indonesia beserta afiliasinya dan telah menjadi sebuah layanan pesan-antar makanan yang sangat populer di Indonesia. Dalam skema pelayanannya ShopeeFood terdapat beberapa pihak yang turut andil. Adapun akibat dari adanya beberapa pihak ialah menyebabkan beberapa akad tergabung menjadi satu transaksi yaitu akad jual-beli, akad *syirkah* dan akad *wakalah bil ujah*, adapun akad *qardh* dan *hawalah* yang ikut tergabung bila *buyer* menggunakan sistem pembayaran tunai saat pengantaran. Secara khusus terdapat perbedaan hubungan akad antara layanan ShopeeFood dengan pesaingnya, dimana ShopeeFood menggunakan akad *syirkah* antara pihak Shopee dan *merchant*. Sebagai pengusaha muslim, tentunya perlu kewaspadaan bila ingin mendagangkan produknya pada suatu layanan yang baru, terlebih lagi terdapat skema multi akad yang masih diperdebatkan oleh beberapa ulama terkait kebolehan.

Tujuan penelitian yang dilakukan penyusun ialah: (1) untuk menguraikan mekanisme pelaksanaan layanan shopeefood dan hubungan akad antar para pihak serta dikaitkan dengan prinsip syariah (2) untuk mengkaji dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama shopee dan *merchant* pada layanan shopeefood.

Multiakad pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan karena asal kaidah dari muamalah sendiri ialah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun kerjasama diperbolehkan bila memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar prinsip syariat.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan menekankan peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Menggunakan metode deskriptif analitis dilakukan dengan cara mengungkap dan menguraikan masalah penelitian yang akan dibahas seakurat mungkin dengan bahan hukum baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan. Data yang digunakan merupakan hasil pengamatan secara langsung dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini ialah, (1) Menguraikan mekanisme layanan ShopeeFood dimana ditemukan bahwa adanya keterlibatan para pihak diantaranya, Shopee, *merchant*, *driver*, dan *buyer* serta adanya hubungan akad antar masing-masing pihak yaitu, akad jual beli, *syirkah*, *wakalah bil ujah*, *qardh*, dan akad *hawalah* yang bergabungnya akad-akad pada skema layanan ShopeeFood tersebut menimbulkan transaksi yang bersifat multi akad. (2) Hubungan akad antara Shopee dan *merchant* adalah *syirkah*/kerjasama. Akan halnya *merchant* mendaftarkan resto dan produknya pada *platform* ShopeeFood diperbolehkan, namun secara khusus keabsahan hukum dalam bekerjasama antara *merchant* dengan Shopee terkait paket promosi dan diskon masih terdapat khilaf antar ahli fiqh kontemporer dan apabila dirasa adanya keraguan yang bersifat *syubhat* dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian maka lebih baik ditinggalkan.